

Lampiran  
Keputusan *Pasamuhan* Agung II MDA Bali Tahun 2021  
Nomor : 10/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021  
Tentang : Pedoman Pendirian dan Pengelolaan *Pasraman* Non-Formal di Desa Adat

**PEDOMAN**  
**PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN**  
***PASRAMAN* NON-FORMAL**  
**DI DESA ADAT**



**MAJELIS DESA ADAT (MDA)**  
**PROVINSI BALI**  
**TAHUN 2021**

**PEDOMAN PENDIRIAN DAN  
PENGELOLAAN *PASRAMAN* NON-FORMAL  
DI DESA ADAT**

**MAJELIS DESA ADAT (MDA)  
PROVINSI BALI  
TAHUN 2021**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jauh sebelum Indonesia merdeka, Agama Hindu sudah masuk ke Indonesia mulai abad ke-5 dan masuk ke Bali pada abad ke-7. Indonesia lahir sebagai Negara merdeka 17 Agustus 1945 dan Kementerian Agama RI berdiri tanggal 3 Januari 1946. Namun pemerintah RI baru mengakui secara resmi keberadaan Agama Hindu di Indonesia dengan menempatkan Bagian Agama Hindu Bali di Kementerian Agama RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI tanggal 5 September 1958. Sampai saat itu *Krama* Bali dalam menjalankan ajaran agamanya dibina oleh lembaga Desa Adat di Bali bersama Pemerintah Daerah Otonom Bali. Model pembinaan lebih banyak dalam bentuk aktivitas *karma marga* dan *bhakti marga*. Aktivitas-aktivitas dimaksud lebih bersifat kebendaan (*tangible*), seperti membangun tempat suci, aktivitas persembahyangan, *beriyadnya-upacara*, pertunjukan kesenian sakral dan hiburan; namun masih sangat kurang pendalaman *tattwa* serta perawatan rohani yang berkesinambungan.

Pada masa lampau kehidupan beragama yang mengutamakan *karma marga* dan *bhakti marga* berlangsung aman. *Krama* pada umumnya akan mengikuti dan melaksanakan ajaran Agama dengan patuh dan *lascarya*. Akibatnya ajaran agama hanya dipahami oleh orang-orang terpelajar/tertentu dan beberapa bangsawan. Tawaran-tawaran dari keyakinan lain hampir tidak pernah ada saat itu.

Namun sekarang zaman telah berubah. Berbagai keyakinan baru (aliran dalam Hindu dan luar Hindu) ditawarkan, dikemas dengan menarik, seolah-olah lebih benar daripada apa yang sudah ada. Kepercayaan beragama Hindu yang diwarisi mengalami guncangan, sekalipun ceramah-ceramah secara intensif telah dilakukan dan buku-buku agama juga sudah banyak diterbitkan, namun belum mencerminkan adanya satu visi kebulatan ajaran Hindu. Bahkan yang menamakan diri sebagai tokoh atau pemuka masyarakat Hindu pun ada yang tergoncang keyakinannya. Karena dasar pengetahuan agama dan keberagamaannya tidak kuat. Karena itu, perlu ada pembinaan dan perawatan rohani yang intensif dan berkelanjutan, sambil tetap meneruskan jalan *karma marga* dan *bhakti marga* melalui jalur pendidikan keagamaan Hindu non-formal dalam bentuk sistem *Pasraman*. *Pasraman* yang dilaksanakan perlu dikelola melalui sistem manajemen modern dengan etika yang sesuai aturan yang berlaku.

Pendidikan agama Hindu di sekolah formal, sesuai tuntutan kurikulum lebih menonjolkan aspek kognitif (pengetahuan) dengan waktu yang sangat terbatas, daripada aspek afektif dan psikomotorik. Sementara *output/lulusan* yang diharapkan sebagai hasil belajar agama adalah anak yang memiliki keseimbangan antara pengetahuan agama, *sradha bhakti*, keterampilan, sikap sopan, dan santun. Guna mencapai maksud tersebut, pendidikan agama di sekolah formal perlu ditunjang dengan pendidikan di luar sekolah dalam bentuk *Pasraman* non-formal.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dinyatakan bahwa *Pasraman* adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur formal dan non-formal. PP RI Nomor 55 Tahun 2007 ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu. Kebijakan teknis pendirian dan penyelenggaraan *Pasraman* formal maupun *Pasraman* non-formal pendidikan keagamaan Hindu, menjadi kewenangan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dirjen Bimas Hindu telah menyikapi adanya kewenangan pendirian dan penyelenggaraan *Pasraman* dengan mengeluarkan dua keputusan, yakni:

1. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor: DJ.V/4/2015, tentang Pedoman Pendirian *Pasraman* Formal.
2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor: DJ.V/20/2015, tentang Pedoman Pendirian *Pasraman* Non-formal.

*Pasraman* di Bali yang sudah ada selama ini lebih dominan merupakan satuan pendidikan keagamaan Hindu non-formal yang dilaksanakan di seluruh Desa Adat dengan dukungan dana dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali, melekat pada bantuan masing-masing Desa Adat setiap tahun. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, keberadaan *Pasraman* non-formal ini, akan ditingkatkan penyelenggaraannya dan tata kelolanya. Hal ini sesuai dengan Visi Pemerintah Provinsi Bali yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Visi dimaksud yakni: “*Nangun Sat Kerti Loka* Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru”.

Guna mendukung pendirian *Pasraman* baru dan peningkatan kualitas atau mutu penyelenggaraan *Pasraman* non-formal di seluruh Desa Adat di Bali, perlu dibuatkan pedoman pendirian dan penyelenggaraan *Pasraman*. Pedoman ini berisi tata cara pendirian dan penyelenggaraan *Pasraman* non-formal, yaitu jenis *Pasraman* semi permanen dan *Pasantian*.

## **B. Maksud dan Tujuan**

1. Membangun sistem pembelajaran *Pasraman* non-formal dimaksudkan untuk membentuk SDM Generasi Muda Hindu yang hidup dalam keseimbangan (sehat lahir batin, cerdas, melek IPTEK dan bermental rohani luhur), sesuai nilai-nilai adat, budaya, tradisi, dan kearifan lokal Bali yang dijiwai Agama Hindu. Adapun maksud ditetapkan pedoman ini adalah untuk menjamin tercapainya tujuan pendirian dan penyelenggaraan *Pasraman* non-formal; (jenis *Pasraman* semi permanen dan *Pasantian*) di Desa Adat seluruh Bali.
2. Pembelajaran dengan sistem *Pasraman* (Pendidikan Keagamaan Hindu) Non-formal bertujuan untuk:
  - a. Melengkapi dan menyeimbangkan pendidikan agama Hindu di sekolah formal melalui praktik keagamaan;
  - b. Memperkuat jati diri *sisya* dalam meningkatkan *sradha* dan *bhakti* searah dengan pelaksanaan *dharma* agama dan *dharma* negara. *Sisya* dapat memiliki keterampilan, tumbuh dan berkembang secara berkeseimbangan serta berkesinambungan, sesuai dengan nilai-nilai adat, budaya, tradisi, dan kearifan lokal Bali yang dijiwai Agama Hindu;
  - c. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan hidup;
  - d. Mempersiapkan generasi muda Hindu yang memiliki keberlanjutan adat, budaya, tradisi, dan kearifan lokal Bali yang dijiwai Agama Hindu;

## BAB II DASAR HUKUM

Landasan filosofi *Pasraman* tercantum dalam *Veda*. *Pasraman* adalah sebuah sistem pendidikan Hindu yang telah ada sejak zaman *Veda*. Konsep *Pasraman* menurut *Veda* (khususnya dalam *Visnu Purana*) menjelaskan tentang *Catur Asrama Dharma* (empat Jenjang hidup manusia) yakni:

1. *Brahmacari Asrama*, tingkatan hidup masa belajar;
2. *Grihastha Asrama*, tingkatan hidup masa berumah tangga;
3. *Wanaprastha Asrama*, tingkatan hidup masa belajar bidang rohani mengasingkan diri dari dunia ramai;
4. *Bhiksukha/Samnyasa Asrama*, tingkatan hidup masa mengkhususkan diri di bidang rohani seraya mengembara menyebarkan dharma.

Dasar hukum formil penyusunan pedoman pendirian dan penyelenggaraan *Pasraman* non-formal Desa Adat di Bali adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, khususnya pada Bagian keempat penyelenggaraan pendidikan keagamaan Hindu sebagai berikut:

### **a. Pasal 38**

- (1) Pendidikan keagamaan Hindu merupakan pendidikan berbasis masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk *Pasraman*, *Pasantian*, dan bentuk lain yang sejenis;
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Hindu dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

### **b. Pasal 41**

- (1) Pendidikan keagamaan Hindu non-formal dilaksanakan dalam bentuk *Pasantian*, *sad dharma*, yaitu *dharmatulla*, *dharmasadhana*, *dharmawacana*, *dharmayatra*, *dharma gita*, *dharmasanti*, atau dalam bentuk lain yang sejenis;
- (2) Pendidikan keagamaan Hindu non-formal merupakan kegiatan pendidikan keagamaan Hindu secara berjenjang atau tidak berjenjang bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama di sekolah formal dalam rangka meningkatkan *sraddha* dan *bhakti* peserta didik;
- (3) Penyelenggaraan pendidikan keagamaan Hindu non-formal sebagai kegiatan pendidikan keagamaan Hindu berbasis masyarakat, diselenggarakan oleh lembaga sosial dan tradisional keagamaan Hindu,

dilaksanakan di lingkungan tempat ibadah, balai adat, dan tempat lainnya yang memenuhi syarat; tidak menggunakan ruang kelas di sekolah-sekolah.

(4) Pendidikan keagamaan Hindu non-formal didaftarkan keberadaannya kepada Menteri Agama.

2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Hindu. Bab I Ketentuan Umum angka 3 menyatakan *Pasraman* non-formal adalah jalur pendidikan di luar *Pasraman* formal yang dilaksanakan secara terstruktur.

Pada Bab III *Pasraman* Non-formal

**a. Pasal 21**

(1) *Pasraman* non-formal diselenggarakan dalam bentuk *Pasantian*, *Sadharma*, *Padepokan*, *Aguron-guron*, *Parampara*, *Gurukula*, dan bentuk lainnya yang sejenis;

(2) *Pasraman* non-formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk satuan pendidikan atau program;

(3) *Pasraman* non-formal yang dilaksanakan dalam bentuk program dan memiliki *brahmacari* sebanyak 15 (lima belas) orang atau lebih, wajib didaftarkan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

**b. Pasal 22**

Penyelenggaraan *Pasantian* wajib memiliki :

(1) *Acarya*, pendidik/guru;

(2) *Brahmacari*, siswa, siswa, murid atau peserta didik; dan

(3) *Widya Mandala* (tempat pembelajaran).

**c. Pasal 23**

(1) *Acarya* atau sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Huruf a harus memiliki kompetensi ilmu agama Hindu;

(2) *Pasantian* dapat memiliki tenaga pendidik lain yang diperlukan dengan kompetensi sesuai kebutuhan.

**d. Pasal 24**

*Pasantian* wajib menyelenggarakan *Veda Vakya* atau *Sad Dharma* sesuai dengan kekhasan masing-masing.

**e. Pasal 25**

(1) *Widya Mandala* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c harus dapat memenuhi kebutuhan *Brahmacari* dalam melaksanakan kegiatan *Pasantian*;

(2) *Widya Mandala* harus memperhatikan aspek perlindungan, keamanan, dan kesehatan.

**f. Pasal 26**

- (1) Penilaian hasil belajar pada *Pasantian* dilaksanakan oleh *Acarya*;
- (2) Penilaian dilaksanakan untuk memantau proses dan kemajuan belajar *Brahmacari*.

3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.

a. Pasal 3 ayat (2) huruf e, *Pasraman* sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan Hindu untuk pengembangan jati diri, integritas moral, dan kualitas masyarakat Bali.

b. Tugas dan Wewenang Desa Adat :

- Pasal 22 huruf f: Tugas Desa Adat, menyelenggarakan *Pasraman* berbasis keagamaan Hindu, untuk pengembangan jati diri, integritas moral, dan kualitas masyarakat Bali;
- Pasal 25 ayat (1) huruf k: Wewenang Desa Adat meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Adat meliputi pengelolaan; sanggar seni; budaya dan *Pasraman*.

**c. Pasal 50**

(1) *Pasraman* merupakan wadah pendidikan berbasis keagamaan Hindu untuk pengembangan jati diri, integritas moral, dan kualitas *Krama* Desa Adat;

(2) *Pasraman* dapat diselenggarakan dalam bentuk formal, non-formal, dan informal;

(3) *Pasraman* non-formal dapat diselenggarakan oleh Desa Adat dalam bentuk Program;

(4) Penyelenggaraan pendidikan *Pasraman* dilaksanakan sesuai dengan kearifan lokal Bali;

(5) Dalam penyelenggaraan pendidikan *Pasraman* Desa Adat melibatkan Parisada Hindu Dharma Indonesia dan instansi terkait;

(6) Pembiayaan *Pasraman* bersumber dari:

- a. Bantuan Pemerintah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali;
- c. Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.



### BAB III

#### JENIS PASRAMAN

Jenis- jenis *Pasraman* yang dimaksud dalam pedoman ini meliputi:

##### 1. *Pasraman Kilat*

*Pasraman kilat* adalah *Pasraman* yang dilakukan dalam waktu singkat (3-14 hari), bertujuan mengisi kegiatan siswa pada musim liburan. Pelaksanaannya melibatkan komponen pendidik dan tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat.

Peran *Prajuru* Desa Adat dalam hal ini adalah:

- a. Turut mengetahui dan dapat turut serta sebagai panitia atau pengajar bila diperlukan;
- b. Memberi izin penyelenggaraan *Pasraman* terkait sarana yang dimiliki Desa Adat (*wantilan*, *jaba* pura, ruang terbuka lainnya) milik Desa Adat setempat;
- c. Menyiapkan peserta yang akan mengikuti *Pasraman* dari Desa Adat setempat;
- d. Mengawasi pelaksanaan *Pasraman* agar sesuai dengan tujuan penyelenggaraan *Pasraman* non-formal (*Pasraman kilat*) Desa Adat di Bali; dan demi tetap terjaganya suasana tertib, harmoni, bersih, sehat di Desa Adat.

##### 2. *Pasraman Semi Permanen*

*Pasraman* semi permanen adalah *Pasraman* yang diselenggarakan di Desa Adat baik dengan biaya sendiri maupun dari Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya *Krama* Adat dalam keberlanjutan adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, budaya, keagamaan Hindu, dan ekonomi.

*Pasraman* semi permanen memiliki dua bentuk penyelenggaraan, yakni:

###### a. Dalam bentuk program

Dilaksanakan oleh Desa Adat menggunakan dana bantuan Pemerintah Provinsi sesuai petunjuk teknis Pengelolaan Keuangan Desa Adat yang diterbitkan oleh DPMA Provinsi Bali.

- 1) *Pasraman* model ini dilaksanakan dalam waktu enam bulan (24 kali pertemuan), dengan pembelajaran pada hari Sabtu atau hari Minggu, satu atau dua kali seminggu. Sekurang-kurangnya dua jam setiap satu kali pertemuan;
- 2) Pesertanya kelompok anak-anak, kelompok remaja, dan kelompok dewasa di Desa Adat setempat.

b. Berstruktur dan berkelanjutan.

Diselenggarakan oleh *Prajuru* Desa Adat atau sebuah lembaga atau yayasan pendidikan agama ditandai dengan:

- 1) Ada panitia pengelola dilengkapi instruktur sesuai mata pelajaran dalam *Pasraman* yang ditetapkan dalam surat keputusan *Bandesa* Adat/sebutan lain;
- 2) Ada nama *Pasraman*/dipasang papan nama *Pasraman*;
- 3) Ada peserta dengan sistem kelas (anak-anak, remaja, dewasa);
- 4) Ada jadwal pembelajaran sesuai mata pelajaran dalam *Pasraman*;
- 5) Jika ada bantuan anggaran dari pemerintah; *Pasraman* dilaksanakan sesuai petunjuk teknis penggunaan bantuan;
- 6) Jika tidak ada bantuan anggaran dari pemerintah, *Pasraman* ini tetap dilaksanakan atas swadaya masyarakat setempat atau lembaga/yayasan penyelenggara;
- 7) *Pasraman* model ini dapat dikembangkan menjadi *Pasraman* formal.

### 3. *Pasraman* Permanen

- a. *Pasraman* Permanen adalah *Pasraman* yang ada di Desa Adat yang dibangun dan dibina oleh Desa Adat atau yayasan umat Hindu yang peduli pada pembinaan dan pengembangan agama Hindu secara berkesinambungan;
- b. Memiliki program untuk menghasilkan SDM Hindu yang berkualitas;
- c. Pesertanya meliputi: anak-anak, remaja, orang dewasa, dan orang tua. Pelaksanaannya sesuai dengan jadwal dan usia;
- d. Peran *Prajuru* Desa Adat dalam *Pasraman* Permanen, yaitu:
  - 1) Mengizinkan atau menolak pendirian *Pasraman*;
  - 2) Memotivasi *Krama* Desa Adat untuk menjadi *sisya* atau peserta *Pasraman* Permanen sesuai bidang dan tingkat umur;
  - 3) Merekomendasi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan *Prajuru* Desa Adat dengan keahlian tertentu yang dimiliki untuk menjadi instruktur sepanjang diperlukan;
  - 4) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan *Pasraman* agar tidak terjadi penyimpangan.

#### **4. Pasantian**

- a. *Pasantian* sebagai perkumpulan atau *sekaa* disebut *sekaa Pasantian*;
- b. *Sekaa Pasantian* beranggotakan *Krama* Desa Adat yang mendalami agama dengan metode *mabebasan*, *matembang*, melantunkan lagu-lagu keagamaan Hindu mulai dari *sekar rare*, *sekar alit*, *sekar madya*, dan *sekar agung*.

## BAB IV

### PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

#### A. Pendirian *Pasraman* Semi Permanen

1. Persyaratan Administrasi
  - a. Pendiri *Pasraman* mengajukan permohonan kepada Majelis Desa Adat (MDA) melalui *Bandesa* Adat setempat.
  - b. Pendirian *Pasraman* yang dilakukan oleh Desa Adat diajukan dengan permohonan kepada MDA sesuai tingkatan.
  - c. Permohonan diajukan dalam bentuk proposal rencana induk, terdiri atas:
    - 1) Pernyataan kesiapan penyelenggaraan di bawah sebuah lembaga (Desa Adat, Yayasan, Perkumpulan);
    - 2) Tata tertib penyelenggaraan;
    - 3) Nama, alamat, nomor telepon, email, daftar nama pengelola *Pasraman*;
    - 4) Pernyataan kesanggupan pembiayaan;
    - 5) Peta lokasi.
  - d. MDA melakukan visitasi dan memeriksa persyaratan;
  - e. MDA memberi persetujuan terhadap permohonan yang memenuhi syarat;
  - f. MDA mengembalikan/menolak permohonan yang belum memenuhi syarat untuk diperbaiki; dan
  - g. Permohonan yang memenuhi persyaratan diberikan surat izin pendirian *Pasraman*, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
2. Persyaratan Teknis
  - a. Standar minimal memiliki :
    - 1) *Acarya* (guru pengajar & pelatih);
    - 2) *Brahmacari/Sisya*/siswa/murid dengan jumlah minimal 15 orang;
    - 3) Widya Mandala (tempat belajar); dan
    - 4) Staf sekretariat.
  - b. Standar Program Lanjutan:
    - 1) Kurikulum *Pasraman* dilengkapi Juklak dan Juknis;
    - 2) Tenaga Kependidikan;
    - 3) Sarana dan prasarana;
    - 4) Program pembelajaran berkelanjutan; dan
    - 5) Sistem pengawasan dan evaluasi belajar.

## **B. Pendirian *Pasantian***

1. *Prajuru* Desa Adat wajib mendirikan *Sekaa Pasantian* sekurang-kurangnya satu *Sekaa Pasantian* di masing-masing Desa Adat.
2. Persyaratan Pendirian *Pasantian*, yakni:
  - a. *Prajuru* Desa Adat menyusun rencana induk pendirian *Pasantian*;
  - b. Rencana induk memuat:
    - 1) Nama dan alamat lengkap;
    - 2) Struktur organisasi dan susunan pengurus (Ketua; Wakil Ketua; Sekretaris; Bendahara; Bidang Olah Materi; Bidang Pembelajaran dan Pelatihan; Bidang Humas, Dokumentasi, Informasi dan Komunikasi);
    - 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja *Pasantian*;
    - 4) Program kerja satu tahun pertama;
    - 5) Daftar buku-buku agama yang dipergunakan;
  - c. *Sekaa Pasantian* ditetapkan dengan Surat Keputusan *Bandesa* Adat;
  - d. *Pasantian* yang sudah ada menyesuaikan dengan pedoman ini;
  - e. *Pasantian* dapat melakukan penggalangan dana melalui iuran anggota dan kegiatan pengumpulan dana lainnya yang resmi dan sah.
3. *Pasantian* melakukan pengadaan sarana dan prasarana.

## BAB V

### MATERI PEMBELAJARAN

Materi pembelajaran disesuaikan dengan jenjang kelas siswa, yakni:

- a. Jenjang kelas anak-anak siswa tingkat PAUD sampai SD;
- b. Jenjang kelas remaja siswa tingkat SMP sampai SMA; dan
- c. Jenjang kelas dewasa siswa tingkat mahasiswa dan umum.

Materi Pembelajaran *Pasraman* Semi Permanen tercermin dalam kurikulum sebagai berikut:

#### 1. Kurikulum Jenjang kelas anak-anak meliputi materi:

- a. *Yoga Asanas*;
- b. Keterampilan *upakara* (putra/putri) meliputi: *maulat-ulatan*, *majejahitan*, dan *matanding*, belajar membuat berbagai sarana dan prasarana atau *uperengga*, belajar membuat *jaja upakara*;
- c. *Dharmagita*;
- d. *Dharma wacana*;
- e. *Nyastra*;
- f. Budi Pekerti;
- g. Kecakapan lain sebagai materi pendukung, seperti:
  - 1) Belajar *menabuh*;
  - 2) Belajar menari;
  - 3) Nyurat *aksara* Bali dalam alat-alat upacara;
  - 4) *Sesajen* pokok: *banten saiban*, *kwangen*, *segehan* dan *canang sari*; dan
  - 5) Materi-materi lain sesuai potensi Desa Adat setempat yang perlu dikembangkan.

#### 2. Kurikulum jenjang kelas remaja, dengan materi pembelajaran sebagai berikut:

- a. *Yoga Asanas*, lanjutan;
- b. Keterampilan *upakara* (putra/putri) meliputi: *maulat-ulatan*, *majejahitan*, dan *matanding*, belajar membuat berbagai sarana dan prasarana atau *uperengga*, belajar membuat *jaja upakara* (lanjutan);
- c. *Dharmagita*, lanjutan;
- d. *Dharma wacana*, lanjutan;
- e. *Nyastra*, lanjutan;
- f. Budi Pekerti, lanjutan;
- g. Kecakapan lain sebagai materi pendukung bersifat lanjutan seperti:
  - 1) Belajar *menabuh*;

- 2) Belajar menari;
  - 3) Nyurat *aksara* Bali dalam alat-alat upacara;
  - 4) Pengenalan *Wariga Dasar*;
  - 5) Sesajen pokok: *banten saiban, kwangen, segehan, canang sari, peras, ajuman*, dan *daksina/Pejati*; dan
  - 6) Materi lain sesuai potensi Desa Adat setempat yang perlu dikembangkan.
- h. Kepekaan sosial tingkat pengenalan tentang Lembaga Agama dan Lembaga Adat, penggunaan IT, pengenalan masalah sosial (penyakit, tindak kekerasan, tindak penipuan, pendidikan kesehatan reproduksi, dan lain-lain).

### 3. Kurikulum jenjang kelas dewasa dengan materi:

- a. Penelaahan atau pengayaan pengetahuan agama
  - 1) *Weda*;
  - 2) *Tattwa*;
  - 3) *Wariga* dan hari-hari Suci Agama;
  - 4) *Purana*;
- b. Keterampilan Praktik Budaya Beragama
  - 1) Keterampilan membuat dan menyajikan *upakara*;
  - 2) Keterampilan *dharmagita*;
  - 3) Keterampilan *berdharma wacana*;
  - 4) *Nyastra*;
  - 5) *Ngambar* dan *nyurat Aksara Modre*;
- c. Membangun Budaya Rohani
  - 1) *Yoga Asanas*, Mahir I;
  - 2) Pembelajaran pengetahuan psikologi sosial, patologi remaja, dan psikotropika;
  - 3) Praktik budi pekerti dan tata krama, sopan santun;
  - 4) Praktik *Wiracarita* dan dapat menarik makna serta manfaatnya.
- d. Kecakapan lain sebagai pendukung, seperti:
  - 1) Kreativitas menabuh;
  - 2) Kreativitas menari;
  - 3) Materi keterampilan lain sesuai potensi setempat yang perlu dikembangkan untuk menunjang ketahanan ekonomi.
- e. Kepekaan Sosial dengan materi:
  - 1) Keluarga *sukinah bhawantu* sesuai konsep *Catur Asrama Dharma*;
  - 2) Lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan Hindu;
  - 3) Doa sehari-hari;

- 4) Sesajen pokok: *soda, peras, ajuman, daksina/pejati*;
- 5) Bersikap positif dalam menghadapi fenomena sosial: penyakit, konflik, tindak kekerasan, bencana, radikalisme, terorisme, dan lain-lain.

#### **4. Kurikulum *Pasantian*.**

Kurikulum *Pasantian* memuat materi sebagai berikut:

1. *Dharma Gita* atau *Gaguritan sekar rare, sekar alit, sekar madya, dan sekar agung; dan*
2. Karya sastra dan *tembang-tembang* daerah.

Kegiatan *Pasantian* meliputi: melatih *matembang* dan *mabebasan*: menciptakan, membaca, melagukan, menafsirkan, mengartikan, menarik makna dan manfaat. Hasil penyelenggaraan *Pasantian* yang berkualitas atau unggul dapat diikutsertakan dalam kegiatan Jambore, *Utsawa Dharma Gita* lokal, nasional, bahkan global, seperti kegiatan jambore (Siswa Hindu) Nasional, *Utsawa Dharmagita* tingkat Daerah dan tingkat Nasional.



## BAB VI

### ETIKA DALAM PASRAMAN

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan guna mencapai keberhasilan dalam pengelolaan *Pasraman* non-formal, ditetapkan adanya etika bagi seluruh komponen penyelenggara sebagai berikut:

#### A. Etika dalam *Pasraman* semi permanen

1. Para pengelola *Pasraman* paham dan komit terhadap maksud dan tujuan penyelenggaraan *Pasraman*;
2. Para pengelola *Pasraman* berperilaku berlandaskan etika, moral, tata krama yang umum berlaku;
3. Semua komponen *Pasraman* bermental baik dan memiliki mental rohani agama yang baik pula;
4. Dalam proses pembelajaran terbangun komunikasi familiar antara:
  - a. *Sisya/Brahmacari* dengan *Sisya/Brahmacari*;
  - b. *Sisya/Brahmacari* dengan *Acarya/Guru*;
  - c. *Sisya/Brahmacari* dengan pengelola *Pasraman* dan masyarakat lingkungannya;
  - d. *Acarya/Guru* dengan orangtua *sisya*;
  - e. *Acarya/Guru* dengan sesama *Acarya/Guru*;
  - f. *Acarya/Guru* dengan pengelola *Pasraman* dan masyarakat lingkungannya;
  - g. Pengelola *Pasraman* dengan orang tua *sisya* dan masyarakat lingkungannya.
5. Semua komponen menjalankan tugas dan kewajiban atau *swadharma* sesuai aturan yang berlaku di *Pasraman*;
6. Semua komponen menerima keberadaan yang saling berbeda, dapat saling menghormati serta saling menghargai satu dengan yang lain;
7. Tidak ada ejekan, fitnah sekecil apa pun, dan semua komponen *Pasraman* saling mendukung aktivitas *Pasraman*;
8. Menegakkan serta menerapkan disiplin dalam hal berpakaian, makan, minum, istirahat, dan kegiatan belajar di areal kegiatan;
9. Menjaga dan mengupayakan tentang kebersihan, kesehatan diri, dan lingkungan;
10. Waspada, cermat, dan peka terhadap pengaruh lingkungan, berita bohong, ujaran kebencian, provokator, radikalisme, terorisme, dan pemanfaatan IPTEK;

11. Semua komponen *Pasraman* dapat mengadakan dialog program secara terjadwal;
12. Jika ada masalah diupayakan penyelesaiannya dengan musyawarah mufakat yang dimediasi oleh *Bandesa Adat*/sebutan lain setempat.

## **B. Etika Dalam *Pasantian***

Etika dalam *Pasraman* non-formal semi permanen Desa Adat mutatis mutandis berlaku dalam *Pasantian* dengan menambahkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan
  - a. Dalam melakukan kegiatan, *Sekaa Pasantian* harus membuat jadwal kegiatan: pelatihan bagi peserta baru sesuai jumlah kelompok (anak-anak, remaja, dewasa);
  - b. Pemantapan, pendalaman bagi anggota lama yang sudah mahir;
  - c. Pelatihan dalam *Pasantian* diisi oleh guru/pelatih yang ditunjuk oleh pengurus *Pasantian*;
  - d. Guru/Pelatih melaksanakan proses pembelajaran dalam *Pasantian*, evaluasi/penilaian dan dapat melakukan lomba-lomba sesuai bidang yang dilatihkan;
  - e. *Sekaa Pasantian* dapat memberi pelayanan atas permintaan *Krama* setempat maupun *Krama* di luar Desa Adat; sepengetahuan *Bandesa Adat* setempat;
  - f. Dalam hal pelaksanaan pelatihan maupun dalam mengisi acara (*upacara yadnya*, sesuai permintaan) kegiatan pada malam hari hanya sampai pukul 22.00 Wita.
2. Tempat dan Waktu
  - a. Tempat pelatihan maupun pendalaman materi *Pasantian* dapat dilakukan di *bale banjar*, di *wantilan jaba pura*, di rumah *Krama* yang memungkinkan dan di tempat lain yang pantas untuk kegiatan *Pasantian*;
  - b. Waktu pelatihan/pendalaman dapat ditentukan sore atau malam hari dan jangan lewat dari pukul 22.00 Wita.
3. Kebertahanan dan keberlanjutan *Pasantian*
  - a. Kebertahanan dan keberlanjutan *Pasantian* bisa dicapai melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait;
  - b. Melakukan sistem pengkaderan/generasi penerus dengan baik, menarik, dan dirasakan manfaatnya.

## BAB VII

### MANAJEMEN *PASRAMAN*

#### A. Pemahaman

Guna menjamin ketertiban, kelancaran, fokus arah dan tujuan pendirian dan penyelenggaraan *Pasraman* non-formal perlu menerapkan sistem manajemen modern. Manajemen menurut S.P. Siagian (1973:16), adalah “kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui (bersama) kegiatan orang lain”. Searah dengan definisi ini, maka manajemen *Pasraman* di sini adalah kemampuan atau keterampilan mengelola sumber daya *Pasraman* untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

Ada delapan unsur manajemen sebagai sumber daya *Pasraman* yaitu: *Man, Money, Material, Machiness, Methode, Market, Moral, and Time*. Pengelolaan delapan sumber manajemen *Pasraman* ini dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen yakni: *Planning, Organizing, Actuiting, Controlling, Evaluating, and Reporting*.

#### B. Pelaksanaan

1. Delapan sumber daya manajemen yang dimiliki diberdayakan dengan kerjasama untuk mencapai tujuan, yakni:
  - a. Manusia (*Man*):
    - 1) *Prajuru* Desa Adat/sebutan lain, *Prajuru* Desa, Pengurus *Pasraman* dan *Pasantian* dan/atau panitia penyelenggara;
    - 2) Peserta/*Brahmacari*: anak-anak, para remaja, orang dewasa;
    - 3) Pembina/*Acarya*, pengajar/pelatih: para ahli dari Majelis Agama, Majelis Desa Adat, instansi/dinas, Kementerian Agama, dan/atau perorangan yang ahli dalam bidang tertentu dipilih secara selektif.
  - b. Dana (*Money*)
    - 1) Penjajagan sumber dana pemerintah (APBN), dana pemerintah daerah (APBD Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota), dan dana donatur yang tidak mengikat;
    - 2) Secara khusus Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Kabupaten/Kota menetapkan APD *Pasraman* setiap tahun sebagaimana dimaksud Pasal 50 angka (6) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali;
    - 3) Pengelolaan dana sesuai perundang-undangan yang berlaku.

- c. Fasilitas sarana dan Peralatan (*Material*):
- 1) Penyiapan tempat dan sarana pelatihan dan pembelajaran yang bersih, sehat, rapi, etis, indah, terbuka, dan pantas;
  - 2) Pemanfaatan sarana dan peralatan milik sendiri, pinjam pakai atau sewa;
  - 3) Tidak diperkenankan memakai ruang kelas sekolah.
- d. Mesin-mesin (*Machiness*):
- 1) Upaya pengadaan laptop, telepon, *printer*, *wireless*, *microphone*, dan lain-lain;
  - 2) Pengawasan dan pengendalian penggunaan mesin-mesin.
- e. Aturan dan tata cara (*Method*):
- 1) Menghimpun aturan tentang *Pasraman* sebagai pedoman;
  - 2) Selalu diadakan diskusi atau dialog pemahaman aturan pengelolaan *Pasraman*;
  - 3) Membuat aturan sendiri dalam bentuk tata tertib kegiatan;
- f. Pengguna hasil/jasa (*Market*):
- 1) Mengadakan evaluasi hasil pelatihan dan pembelajaran secara objektif;
  - 2) Mengadakan lomba-lomba keterampilan praktik keagamaan;
  - 3) Penetapan ranking peserta yang unggul menguasai keterampilan tertentu, siap dipromosikan;
  - 4) Pengelolaan dan penetapan hasil karya peserta, siap dipasarkan.
- g. Sikap mental (*Morale*):
- 1) Sosialisasi perencanaan dan berbagai pedoman pendirian dan penyelenggaraan *Pasraman*;
  - 2) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen bagi SDM pengelola *Pasraman*;
  - 3) Pembinaan dan perawatan rohani semua SDM terkait penyelenggaraan *Pasraman*.
- h. Waktu (*Time*)
- 1) Penetapan waktu penyelenggaraan dalam kalender tahunan;
  - 2) Penetapan waktu penerimaan siswa baru dan upacara *upanayana*;
  - 3) Penetapan jadwal pembelajaran dan pelatihan mingguan, bulanan, triwulan, semester;
  - 4) Penetapan waktu ekstra kurikuler, penyelenggaraan evaluasi, dan pelaksanaan lomba-lomba;
  - 5) Penetapan waktu *tirtayatra*, penamatan, dan upacara *Samawartana*.

## 2. Lima Fungsi Manajemen

Menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pendirian dan penyelenggaraan *Pasraman* non-formal adalah sebagai berikut :

### 1) Perencanaan (*Planning*)

- a) Penyusunan proposal rencana pendirian dan penyelenggaraan *Pasraman*;
- b) Pengajuan proposal sampai terpenuhi syarat pendirian dan penyelenggaraan *Pasraman*;
- c) Mendata delapan unsur/sumber daya manajemen yang dimiliki;
- d) Merancang kegiatan yang didukung delapan sumber daya manajemen yang dimiliki;
- e) Merumuskan rencana pelaksanaan *Pasraman* menyangkut: pembentukan panitia, jumlah peserta, penyusunan jadwal, dan nama pengisi/mengampu mata pelajaran;
- f) Perencanaan tempat, peralatan, anggaran, jadwal waktu, alur kegiatan.

### 2) Pengorganisasian (*Organizing*)

- a) Dibuat pengelompokan orang-orang sesuai keahlian, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya;
- b) Pengelompokan pendapatan dan pengeluaran dana;
- c) Pengelompokan peralatan, mesin-mesin sesuai fungsinya;
- d) Pengelompokan aturan-aturan, tata tertib dasar penyelenggaraan;
- e) Pengelompokan waktu dalam bentuk jadwal kegiatan.

### 3) Pelaksanaan (*Actuating*)

Dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian.

### 4) Pengawasan (*Controlling*)

- a) Pengawasan dilaksanakan sejak penyusunan perencanaan dan pengorganisasian, pelaksanaan sampai evaluasi, dan pembuatan laporan;
- b) Pengawasan pelaksanaan oleh pengawas yang ditetapkan dalam susunan organisasi pengelola *Pasraman* sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
- c) Pengawasan terpusat oleh pengawas yang dibentuk MDA sesuai tingkatan.
- d) Pengawasan oleh *Bandesa Adat*/sebutan lain sebagai pucuk pimpinan Desa Adat setempat;
- e) Pengawasan tidak langsung oleh masyarakat.

5) Evaluasi (*Evaluating*)

- a) Evaluasi hasil belajar oleh para *Acarya*/Guru sesuai materi pelajaran yang dipegang;
- b) Evaluasi kegiatan keseluruhan oleh Ketua Organisasi Pengelola *Pasraman*, dibantu oleh Sekretaris.

6) Laporan (*Reporting*)

- a) Hasil evaluasi disusun dalam satu dokumen sebagai laporan penyelenggaraan *Pasraman*;
- b) Jenis laporan yang dibuat: laporan insidentil, laporan semester, dan laporan tahunan.

## **BAB VIII PENUTUP**

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali tersirat harapan untuk bisa mewujudkan generasi/manusia Bali yang unggul dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mewujudkan harapan tersebut kedudukan Desa Adat diperkuat sebagai wadah aktivitas adat dan budaya Bali yang dijiwai agama Hindu. Di dalam desa adat ada beberapa lembaga adat, salah satunya adalah lembaga adat berupa *Pasraman*. Ada *Pasraman* formal, ada *Pasraman* non-formal. *Pasraman* non-formal ada yang bersifat program ada yang bersifat semi permanen, permanen, dan *Pasantian* yang selama ini telah banyak diselenggarakan di seluruh Desa Adat di Bali.

Kini tinggal meningkatkan kualitas penyelenggaraannya agar diperoleh hasil *Pasraman* yang berkualitas. Untuk maksud tersebut perlu ditetapkan pedoman pendirian dan penyelenggaraan *Pasraman* non-formal semi permanen dan *Pasantian* Desa Adat di Bali yang searah dengan visi Pemerintah Daerah Bali, yakni “*Nangun Sad Kerti Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru*”. Bahkan bagian terakhir visi ini telah diubah bahwa “*Pembangunan Semesta Berencana Sudah Berada pada Bali Era Baru*”. Semoga dengan pedoman ini pendirian dan penyelenggaraan *Pasraman* non-formal Semi Permanen Desa Adat dan *Pasantian* Desa Adat di Bali dapat berhasil dengan baik sesuai harapan. Desa Adat dapat membuat *Pararem* tentang *Pasraman* non-formal untuk menguatkan kedudukan *Pasraman* di Desa Adat setempat.

Hal-hal lain yang dianggap penting yang belum dimuat dalam pedoman ini, dapat disusun dalam peraturan lain Desa Adat dan dalam tata tertib penyelenggaraan *Pasraman* Non Formal di masing-masing Desa Adat di Bali.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : *Wrehaspati Paing, Julungwangi*, 28 Oktober 2021

### ***PASAMUHAN AGUNG II*** **MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI**

#### **Pimpinan *Pasamuhan***


*Patengen Agung,*



**Ir. I Gede Arya Sena, M.Kes**

a.n. *Bandesa Agung,*

*Patajuh* Bidang Kelembagaan



**Dr. Drs. I Made Wena, M.Si**

*Panyarikan Agung,*



**I Ketut Sumarta**

